## MENGENALKAN DAN MEMAHAMI PROGRAM REINVENTING POLICY ON TAX ADMINISTRATION TAHUN 2015 (SUNSET POLICY JILID 2)

Graha Akuntan Jakarta 5-5-2015

Oleh:

### Mochamad Soebakir

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

### Tujuan Kebijakan Perpajaka 2015: Untuk meningkatkan penerimaan Pajak

Perangkat aturan yang diwacanakan:

- Tax Amnesty
- Sunset Policy
- Pengampunan Pajak
- Kebijakan lain ???

## Tax Amnesty

- Kewenangan Presiden.
- Prosedur untuk memperoleh Amnesty:
  - a. Subjek Hukum telah dikenai sanksi.
  - b. Subjek Hukum mengajukan permohonan Amnesty kpd Presiden.
  - c. Presiden memberikan Amnesty.
- Kelemahan:
  - a. Hanya WP yang telah dikenai sanksi yang dapat memperoleh fasilitas.
  - b. Kewenangan tidak dapat didelegasigakan.
  - c. cakupan terbatas/cenderung diskriminatif.

## Sunset Policy

#### ■ Ciri-ciri:

- a. Merupakan kebijakan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum dalam UU.
- ь. Merupakan bagian dari UU.
- c. Implementasinya hanya satu kali/tidak dapat diulang.
- d. Berlaku dalam kurun waktu yang relatif jangka sangat pendek.
- e. Diberlakkukan sebagai titik awal pemberlakuan UU

#### Kelemahan:

Tidak dapat diterbitkan dan diimplementasikan dalam jangka pendek.

#### Catatan:

Tetap harus tunduk pada sistem self assessement (Voluntary)

# Pengampunan Pajak

#### □ Ciri – ciri:

- a. Harus berdasarkan UU.
- b. Harus didukung dengan penerbitan UU lain sebagai penopang efektifitas.
- c. Perlu dukungan fasilitas administrasi yang memadahi.
- d. Seyogyanya dilaksanakan satu kali.

#### Kelemahan:

- a. Tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat.
- b. Persiapan sangat kompleks

#### Catatan:

Tetap harus tunduk pada sistem self assessement (Voluntary)

### Amnesty, Sunset Policy dan Pengampunan Pajak kurang tepat

- Pemanfaatan UU KUP akan lebih realistis
- Manfaatkan Pasal 36 UU KUP untuk menghapus sanksi Wajib Pajak yang secara sukarela memperbaiki SPT nya.
- Tata Cara:
- a. Terbitkan PMK/Per Dirjen Pajak untuk mengatur tatacara untuk mendapatkan pengurangan/penghapusan sanksi secara khusus atas pembetulan SPT (dan SKP).
- b. Tatacara percepatan penerbitan STP.
- c. Tatacara percepatan penghapusan sanksi atas pembetulan SPT (dan SKP).

TERIMAKASIH